

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan Hak Untuk Dilupakan (*Rights To Be Forgotten*) Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Penerapan RBF di Indonesia dalam Pasal 26 (3) dan (4) UU ITE untuk saat ini belum ada diatur mengenai penerapannya di dalam peraturan pemerintah, untuk itu penulis melakukan wawancara langsung kepada staff Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang proses penerapannya:

- a. dilaksanakan mediasi terlebih dahulu antara pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.
- b. Dalam mediasi tersebut pengguna harus menunjukkan data pribadinya yang menurut pengguna sudah tidak relevan dan memberikan penjelasan bahwa bila data tersebut tidak akan dihapus, maka akan berdampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan pengguna tersebut
- c. Penyelenggara sistem elektronik harus memeriksa kebenaran data pengguna tersebut.
- d. Bila dalam mediasi tersebut menemukan kesepakatan bahwa data tersebut perlu dihapus

- e. Maka penyelenggara sistem elektronik dapat menghapus secara langsung data pengguna yang tidak relevan tersebut.

Bila tidak ditemukan kesepakatan antara pengguna dengan penyelenggara sistem elektronik, maka pengguna dapat melakukan permohonan kepada pengadilan negeri di tempat pengguna itu bertempat tinggal. Seseorang yang ingin meminta penetapan pengadilan sebagai dasar permintaan ke Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi yang tidak relevan tentang dirinya harus melalui prosedur pengajuan permohonan terlebih dahulu yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Terdapat beberapa langkah prosedur hukum yang harus dilalui oleh Pemohon, di antaranya:

1. Mengajukan permohonan penetapan pengadilan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon (pengguna) atau kuasanya;
2. Permohonan tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili pengguna tersebut;
3. Dalam Permohonan diuraikan mengenai identitas Pemohon, duduk permasalahan hukumnya, dan petitum permohonan.

Permohonan yang diajukan berisi mengenai penjelasan pengguna atas tidak relevannya data pribadi tersebut dan harus mencantumkan penyelenggara sistem elektronik mana yang harus menghapus.

2. Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Mengenai Penerapan Hak Untuk Dilupakan (*Rights To Be Forgotten*) Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pemerintah sudah menyiapkan sebuah lembaga baru yang berfungsi mengamankan internet di Indonesia. Kewenangannya mencakup pengawasan terhadap lalu-lintas internet di Indonesia. Lembaga tersebut tidak akan melakukan pengamanan aktif layaknya kepolisian. Bukan pengamanan dalam artian aktif, tapi melakukan pemantauan lalu lintas trafik internet. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dan peraturannya Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 membentuk BSSN yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional.

Indonesia sekarang sudah memiliki badan independen dalam mengawasi lalu lintas data di internet, bentuk pengawasan ini dilaporkan kepada presiden setiap tiga (3) bulan sekali untuk memeriksa apakah terjadi adanya pembobolan data (*Breach Data*) yang terjadi di Indonesia. Hanya saja pengawasan data yang dilakukan oleh BSSN ini tidak jelas pembatasan mengenai data yang diawasi dan juga akan sering terjadinya selisih paham

dengan aparat kepolisian karena adanya batas kewenangan BSSN yang tidak dapat menindak secara langsung.

B. Saran

1. Akademisi

Penulis berharap agar para akademisi melakukan penelitian lebih lanjut dalam penerapan dan pengawasan Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*) terkait data privasi pengguna. Penulis juga berharap agar dilakukan penelitian lebih lanjut terkait jenis-jenis data yang termasuk dalam Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*) dan batasan ruang lingkup sistem elektronik yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*).

2. Pemerintah

Pemerintah kiranya dapat membuat peraturan khusus terkait perlindungan data privasi dalam Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*) yang memuat secara khusus mengenai pelaksanaan Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*), jenis-jenis data yang tidak relevan, bentuk pengawasan pemerintah terkait Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*), dikarenakan saat ini Indonesia sudah memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi tetapi peraturannya masih terpisah dan tidak lengkap khususnya mengenai Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*).

3. Masyarakat Sebagai Pengguna

Masyarakat sebagai pengguna internet di Indonesia kiranya dapat memiliki itikad baik dalam menggunakan akses internet di Indonesia, dan yang terutama dapat lebih hati-hati lagi dalam memasukan data tentang identitas pribadi ke dalam internet, karena data di internet itu dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja dan penyebarannya pun sangat mudah. Untuk itu kiranya masyarakat sebagai pengguna dapat lebih hati-hati lagi terutama mengenai data pribadi yang ada di internet

